

JADWAL RETENSI ARSIP

2020

PERATURAN BAWASLU NO. 14, BN 2020/NO.1254, 52 HLM

PERATURAN BAWASLU TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

- ABSTRAK : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan untuk menciptakan tertib administrasi, efektivitas, dan efisiensi kinerja dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sebagai kesatuan kerangka kearsipan nasional dan penyesuaian pengaturan dari Perbawaslu No. 21 tahun 2014.
- Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 28 Tahun 2012, Pepres No. 68 Tahun 2018, Perka No. 6 Tahun 2013, Perka No. 20 Tahun 2014, Perka No. 2 Tahun 2015, Perka No. 6 Tahun 2015, Perka No. 13 Tahun 2015, Perka No. 19 Tahun 2015, Perka No. 22 Tahun 2015, Perka No. 13 Tahun 2016, Perka No. 31 Tahun 2016, Perka No. 22 Tahun 2017, Perbawaslu No. 7 Tahun 2019.
 - Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip. Jadwal Retensi Arsip digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan Arsip Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melekat pada:
 - a. Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk Arsip Bawaslu;
 - b. Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk Arsip Bawaslu Provinsi; dan
 - c. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Arsip Bawaslu Kabupaten/Kota.

Jadwal Retensi Arsip terdiri atas jadwal retensi arsip substantif dan jadwal retensi arsip fasilitatif.

- Catatan : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2020.
- Lampiran: 45 Hlm